



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISANDI alias OLEK bin NANA WIDARNA;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipapagan Rt.05 Rw.05 Kel. Sirnagalih Kec.  
Indihiang Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DAMAS AFRIANUR, S.H., yang beralamat Kantor di Jln. Raya Tasikmalaya – Rajapolah No. 47 Sindangraja, Desa Jatihurip, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISANDI Alias OLEK Bin (Alm) NANA WIDARNA bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISANDI Alias OLEK Bin (Alm) NANA WIDARNA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warnah hitam Tahun 2007 Nopol Z-6590-,Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 STNK An. IIS ROSITA; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IIS ROSITA Binti (Alm) MUHAMAD SUDINTA
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RISANDI Alias OLEK Bin (Alm) NANA WIDARNA, pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Kampung Cipapagan Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “Telah **membeli, menawarkan,menerima gadai,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warnah hitam Tahun 2007 Nopol Z-6590-,Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 STNK An. IIS ROSITA, tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB dari saksi DEDI SONADIYA Alias**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

-Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 dari saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di warung, datang saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA bersama temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor, lalu saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB untuk digadaikan kepada terdakwa, namun terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA, bahwa sepeda motor tersebut didapat darimana, lalu saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mencuri di daerah Banjar, kemudian sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA meminta dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) karena waktu itu saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA tidak jadi transaksi gadainya dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi DEDI SONADIYA RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA dan temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) ke tempat knalpot ke daerah Kp. Cikoneng Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu terdakwa pulang.

-Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengganti warna dengan cara sepeda motor tersebut terdakwa cat dengan menggunakan air brush/gambar orang dibagian body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor yang sudah terdakwa ganti dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cat warna lain bisa terdakwa simpan dan tidak diketahui orang lain atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB dari saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA untuk terdakwa simpan dan untuk terdakwa pakai sehari-hari.

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Indihiang pada hari Rabu Tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kp. Cipapagan Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Iis Rosita Binti (Alm) Muhamad Sudinta mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IIS ROSITA Binti (Alm) MUHAMAD SUDINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 diketahui sekira jam 18.30 Wib di parkiran Kantor UPTD Kec. Ciamis tepatnya di Jl. KH. A. Dahlan Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Saksi kehilangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2007, No. Registrasi : Z-6590-TA, No. Rangka : MH35TL0047K473308, No. Mesin : 5TL473496 STNK atas nama IIS ROSITA;
- Bahwa sepeda motor tersebut, sebelum hilang terparkir di parkiran Kantor UPTD Kec. Ciamis tepatnya di Jl. KH. A. Dahlan Kel. Ciamis Kec.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ciamis Kab. Ciamis yang mana tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut adalah tempat terbuka yang tidak berpagar ;

- Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut adalah anaknya, kemudian sepeda motor di parkir dalam keadaan stang di kunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YANA MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual 1 unit sepeda motor berupa 1 unit sepeda motor No.Pol Z 6590 TA, merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2007 kepada Terdakwa RISANDI alias OLEK yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di Kp. Cipapagan Rt. 01/05 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) kemudian sewaktu Saksi menjual sepeda motor tersebut yaitu bersama sdr LALA ( DPO ) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib memberitahukan kepada Saksi IWAN dan Sdr LALA bahwa Saksi mau menjual sepeda motor, lalu Sdr. LALA (DPO) menghubungi Terdakwa setelah itu Saksi bersama Sdr. LALA menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi langsung menawarkan 1 unit sepeda motor dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut di dapat dari mana lalu Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor hasil mencuri di daerah Banjar, lalu Terdakwa menawar seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga deal sepeda motor di jual seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa, setelah itu Saksi dan Sdr. LALA di antarkan oleh Terdakwa ke tempat bengkel las knalpot daerah Kp. Cikoneng Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah habis digunakan oleh saksi bersama Saksi IWAN dan Sdr LALA;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut hasil mencuri di wilayah Kab Ciamis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 unit sepeda motor yang di jual kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 16.30 wib di tempat parkir kantor Kel / Kec / Kab Ciamis;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu bersama Saksi IWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

3. IWAN SYAMSUDIN Bin UJANG MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY telah menjual 1 unit sepeda motor berupa 1 unit sepeda motor yamaha mio, No.Pol Z 6590 TA, warna hitam, tahun 2007 kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di Kp. Cipapagan Rt. 01/05 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa RISANDI alias OLEK sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) kemudian sewaktu menjual sepeda motor tersebut yaitu bersama Sdr LALA (DPO);
- Bahwa sewaktu Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY menjual sepeda motor Yamaha Mio, kepada Terdakwa bahwa saksi tidak ikut menemui Terdakwa melainkan Saksi menunggu di kontrakan;
- Bahwa awalnya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib, Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY memberitahukan bahwa Saksi DEDI alias OTOY mau menjual sepeda motor kepada Terdakwa RISANDI alias OLEK kemudian Sdr. LALA menelpon Terdakwa RISANDI alias OLEK ,setelah itu Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY bersama Sdr. LALA menemui Terdakwa RISANDI alias OLEK sedangkan Saksi menunggu di kontrakan di JL Pertanian Kel Cilembang Kec Cihideung Kota Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 22.00 wib , Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY dan sdr LALA datang ke kontrakan Saksi kemudian memberitahukan sudah menjual sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa RISANDI alias OLEK;
- Bahwa Saksi sewaktu menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan sepeda motor hasil mencuri di wilayah Kab Ciamis;
- Bahwa benar Saksi melakukan pencurian 1 unit sepeda motor yang di jual kepada terdakwa RISANDI alia OLEK yaitu Pada Hari Jumat, tanggal 26 Maret

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 sekira jam 16.30 wib di tempat parkir kantor Kel / Kec / Kab Ciamis dan melakukan pencurian tersebut bersama saksi DEDE SONADIYA alias RIZAL alias OTOY;

- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI SONADYA alias RIZAL alias OTOY tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan;

4. ANDI SUDARMAJI Bin ENCO SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.10 wib di Kp.Cipapagan Kel sirnagalih Kec Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap sehubungan telah membeli 1 unit sepeda motor hasil kejahatan atau pertolongan jahat;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor hasil kejahatan yaitu sekira Bulan maret 2021 di Kp.Cipapagan Kel Sirnagalih Kec Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor kejahatan yaitu dengan identitas yang teregister 1 unit sepeda motor, nopol Z 6590 TA, noka MH35TL0047K473308, nosin 5TL473496, tahun 2007, warna hitam, STNK atas nama IIS ROSITA, alamat lingk. Babakan Rt. 01/06 Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sepeda motor milik Saksi korban IIS ROSITA yang sudah melaporkan kejadian pencurian sepeda motor di Polres Ciamis;

- Bahwa Saksi sehingga mengetahui adanya kejadian pencurian 1 unit sepeda motor milik sdr IIS ROSITA yang terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 diketahui sekira jam 18.30 Wib di parkir Kantor UPTD Kec. Ciamis tepatnya di Jl. KH. A. Dahlan Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu setelah adanya informasi dari anggota reskrim polres Ciamis, menginformasikan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari anggota reskrim Polres Ciamis, adanya kejadian pencurian 1 unit sepeda motor Yamaha mio, setelah adanya informasi tersebut melakukan penyelidikan kemudian ada informasi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio, tanpa surat – surat, atas dasar laporan informasi lalu Saksi dan tim mengamankan Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio, kemudian di lakukan pengecekan nomor rangka dan no mesin sepeda motor Yamaha Mio tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata identitas sepeda motor Yamaha Mio tersebut cocok dengan identitas sepeda motor yang masuk ke Laporan polisi Polres Ciamis, setelah ada dasar Laporan Polisi Polres Ciamis, lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari pengakuannya sepeda motor hasil membeli dari Saksi OTOY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 unit motor yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di Kp. Cipapagan Rt. 01/05 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2007, plat nomor tidak terpasang, noka: MH35TL0047K473308, nosin 5TL473496, dan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB Noka: MH35TL0047K473308, Nosin: 5TL473496 dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di warung, datang Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA bersama temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB untuk digadaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, bahwa sepeda motor tersebut didapat darimana, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mencuri di daerah Banjar, kemudian sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA meminta dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena waktu itu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA tidak jadi transaksi gadainya dengan Terdakwa dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDI SONADIYA RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dan temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) ke tempat knalpot ke daerah Kp. Cikoneng Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti warna dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa cat dengan menggunakan air brush/gambar orang dibagian body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor yang sudah Terdakwa ganti dengan menggunakan cat warna lain bisa Terdakwa simpan dan tidak diketahui orang lain atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB dari saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA untuk Terdakwa simpan dan untuk Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Indihiang pada hari Rabu Tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kp. Cipapagan Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iis Rosita binti Muhamad Sudinta mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi DEDI alias OTOY adalah hasil curian dimana sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut diberitahu oleh Saksi DEDI alias OTOY;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tanpa terpasang plat nomor, di bagian body di cat air brush, gambar wajah orang dan sepeda motor tersebut terigister, nopol Z 6590 TA, noka MH35TL0047K473308, nosin 5TL473496, tahun 2007, warna hitam, STNK atas nama IIS ROSITA, alamat lingk. Babakan Rt. 01/06 Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi DEDI alias OTOY dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Nopol Z-6590-, Noka: MH35TL0047K473308, Nosin: 5TL473496 STNK An. IIS ROSITA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 unit motor yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di Kp. Cipapagan Rt. 01/05 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2007, plat nomor tidak terpasang, noka: MH35TL0047K473308, nosin 5TL473496, dan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB Noka: MH35TL0047K473308, Nosin: 5TL473496 dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di warung, datang Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA bersama temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB untuk digadaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, bahwa sepeda motor tersebut didapat darimana, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mencuri didaerah Banjar, kemudian sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA meminta dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena waktu itu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OTOY bin YAYA MULYANA tidak jadi transaksi gadainya dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDI SONADIYA RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dan temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) ke tempat knalpot ke daerah Kp. Cikoneng Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti warna dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa cat dengan menggunakan air brush/gambar orang dibagian body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor yang sudah Terdakwa ganti dengan menggunakan cat warna lain bisa Terdakwa simpan dan tidak diketahui orang lain atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB dari saksi DEDI SONADIYA Alias RIZAL Alias OTOY Bin YAYA MULYANA untuk Terdakwa simpan dan untuk Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Indihiang pada hari Rabu Tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kp. Cipapagan Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007 Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iis Rosita binti Muhamad Sudinta mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi DEDI alias OTOY adalah hasil curian dimana sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut diberitahu oleh Saksi DEDI alias OTOY;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tanpa terpasang plat nomor, di bagian body di cat air brush, gambar wajah orang dan sepeda motor tersebut terigister, nopol Z 6590 TA, noka MH35TL0047K473308, nosin 5TL473496, tahun 2007, warna hitam, STNK atas nama IIS ROSITA, alamat lingk. Babakan Rt. 01/06 Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi DEDI alias OTOY dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama RISANDI alias OLEK bin NANA WIDARNA yang identitasnya selengkapya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa RISANDI alias OLEK bin NANA WIDARNA membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan beberapa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti telah dianggap terpenuhi pula unsur ini ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di warung, datang Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA bersama temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomor, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB untuk digadaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, bahwa sepeda motor tersebut didapat darimana, lalu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari mencuri didaerah Banjar, kemudian sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA meminta dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena waktu itu Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA tidak jadi transaksi gadainya dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDI SONADIYA RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA dan temannya yang bernama Sdr. LALA (DPO) ke tempat knalpot ke daerah Kp. Cikoneng Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur menerima telah dipenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam transaksi membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui sepeda motor yang

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa beli dari Saksi DEDI SONADIYA alias RIZAL alias OTOY bin YAYA MULYANA adalah hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) sebagaimana mestinya jual beli sebuah kendaraan dikarenakan harganya lebih murah dari pasaran penjualan. maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warnah hitam Tahun 2007 Nopol Z-6590-,Noka: MH35TL0047K473308, Nosin:5TL473496 STNK An. IIS ROSITA, oleh karena telah diketahui pemiliknya maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IIS ROSITA binti MUHAMAD SUDINTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi IIS ROSITA binti MUHAMAD SUDINTA;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RISANDI alias OLEK bin NANA WIDARNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2007  
Nopol Z-6590-, Noka: MH35TL0047K473308, Nosin: 5TL473496 STNK An. IIS  
ROSITA;

dikembalikan kepada Saksi IIS ROSITA binti MUHAMAD SUDINTA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh  
kami, RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL  
MUTAQIN, S.H., M.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H. Li  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal  
05 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
ENGKUS KUSMAWAN, S.H., Panitera Pengganti dihadiri IIS SUMARTINI, S.H., Jaksa  
Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H.

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H. Li

Panitera Pengganti,

ENGKUS KUSMAWAN, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Tsm